



UNIVERSITAS INDONESIA

BATAS KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

TESIS

DOROTHEA NAWANG WULAN

NPM: 0606009194

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN

DEPOK

JANUARI 2010



UNIVERSITAS INDONESIA

BATAS KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG  
SAHAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
Kenotariatan

DOROTHEA NAWANG WULAN

NPM: 0606009194

FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
DEPOK  
JANUARI 2010

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : DOROTHEA NAWANG WULAN  
NPM : 0606009194  
Tanda Tangan :**

**Tanggal : 7 JANUARI 2010**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : DOROTHEA NAWANG WULAN  
NPM : 0606009194  
Program Studi : KENOTARIATAN  
Judul Tesis : Batas Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Rahmat S. Soemadipradja, S.H, LL.M ( )

Penguji : Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H, MH ( )

Penguji : Prahasto W. Pamungkas, S.H, LL.M ( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 7 Januari 2010

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rahmat S. Soemadipradja, SH, LL.M, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini. Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada para penguji lainnya yaitu Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH dan Bapak Prahasto W. Pamungkas, S.H, LL.M, atas berbagai masukan berharga yang telah diberikan dalam penyempurnaan tesis ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf akademik dan administrasi pada Program Magister Kenotariatan yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi maupun bantuan tenaga.

Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada suami dan anak-anak penulis, Roni, Michael dan Gabriela yang telah memberikan perhatian, dukungan, dan kasih sayang kepada penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu serta sahabat-sahabat penulis terutama Mbak Irmis dan Ratna yang telah memberikan dorongan dan perhatian kepada penulis.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum untuk masa yang akan datang. Penulis menyadari bahwa dalam tesis ini mungkin masih terdapat kekurangan-kekurangan, kekhilafan maupun kekeliruan, untuk itu semua penulis mohon dimaafkan dan dengan senang hati mengharapkan masukan yang berguna bagi penyempurnaan tesis ini.

Depok, Januari 2010

Dorothea Nawang Wulan

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DOROTHEA NAWANG WULAN  
NPM : 0606009194  
Program Studi : KENOTARIATAN  
Fakultas : HUKUM  
Jenis karya : TESIS

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**BATAS KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 7 Januari 2010

Yang menyatakan

( DOROTHEA NAWANG WULAN )

## ABSTRAK

Nama : Dorothea Nawang Wulan  
Program Studi : Kenotariatan  
Judul : Batasan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Tesis ini membahas tentang batasan kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) sehubungan dengan situasi dimana suatu RUPS tidak terselenggara sebagaimana disyaratkan ketentuan UUPT No. 40/2007, hal mana mempengaruhi keabsahan keputusan RUPS tersebut. Kewenangan RUPS untuk memulihkan perbuatan hukum yang dikategorikan *ultra vires* dengan cara meratifikasi atau membatalkan perbuatan hukum tersebut belum diatur secara jelas dalam UUPT No. 40/2007, kecuali ketentuan sehubungan dengan RUPS yang pertama kali diadakan oleh Perseroan sejak Perseroan disahkan menjadi badan hukum. Tidak adanya aturan yang jelas dalam pemulihan perbuatan *ultra vires* oleh RUPS dapat mempengaruhi kepastian hukum atas keabsahan keputusan RUPS dan ini akhirnya dapat berdampak terhadap kepentingan Perseroan dan pihak ketiga yang mempunyai hubungan hukum dengan Perseroan.

Kata kunci:  
RUPS, *ultra vires*, pemulihan

## ABSTRACT

Name : Dorothea Nawang Wulan  
Study Programme : Kenotariatan  
Title : The Limitation of Authority General Meeting of Shareholders based on Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company.

This thesis discusses the limits of the authority of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) in connection with the convening of a GMS which was not carried out in accordance with the provisions of Company Law No. 40/2007, which matter affects the validity of the GMS’ decision. The GMS’s authority to remedy a legal act which is categorized as *ultra vires* by way of ratification or cancellation of the legal act has not been fully regulated yet in the Company Law No. 40/2007 except for some provisions in relation to the first GMS held by the Company after the Company has obtained the status of a separate legal entity. The absence of clear provisions on the remedy of *ultra vires* acts by the GMS may affect the validity of the GMS’ decision, this could ultimately also affect the Company’s interests and third parties who have a legal relationship with the Company.

Keywords:  
General Meeting of Shareholders, *ultra vires*, remedy.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	v
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	8
1.3. Metode Penelitian.....	9
1.4. Tujuan Penulisan .....	10
1.5. Sistematika Penulisan.....	11
<b>2. KEWENANGAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM .....</b>	<b>13</b>
2.1. Hak Pemegang Saham Dan Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham... 13	
2.2. Kewenangan RUPS Dalam UUPT No. 40/2007 .....	17
2.3. Jenis Rapat Umum Pemegang Saham .....	19
2.3.1. RUPS Tahunan.....	20
2.3.2. RUPS Luar Biasa .....	21
2.3.3. RUPS Pertama.....	22
2.3.4. RUPS Independen .....	23
2.4. Perbuatan Hukum Atas Nama Perseroan .....	24
2.4.1. <i>Intra Vires</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> .....	25
2.4.2. <i>Ultra Vires</i> .....	28
2.5. Keabsahan RUPS .....	30
2.6. Ratifikasi .....	33
2.6.1. Ratifikasi terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan.....	38
2.6.2. Ratifikasi terhadap perbuatan hukum atas nama Perseroan yang sudah didirikan namun belum memperoleh status.....	41
2.6.3. Ratifikasi terhadap perbuatan hukum setelah Perseroan memperoleh status badan hukum.....	41
2.7. Pembatalan .....	44
2.8. Kasus PT Central Proteinaprima Tbk.....	46
2.8.1. Posisi Kasus .....	46
2.8.2. Analisa Kasus.....	48
<b>3. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>58</b>
3.1. Kesimpulan .....	58
3.2. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	63